

TAHAN 3 TERSANGKA KORUPSI BBM DI DLHP, JAKSA DIAPRESIASI



Siwalimana

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon telah menahan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon. Tiga tersangka yaitu, Mantan Kepala Dinas (Kadis) Lucia Izaak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mauritsz Tabalessy dan Manejer Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Belakang Kota, Ricky M Syauta, resmi ditahan, Jumat (27/8). Ketiga tersangka ini ditahan usai menjalani pemeriksaan di Ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ambon Jumat (27/8) dari pukul 10.00 WIT hingga 17.30 WIT atau kurang lebih tujuh jam.

Pemeriksaan dilakukan setelah penyidik mengantongi Hasil Audit Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku sebesar Rp3,6 miliar. “Dalam penyidikan hasil audit sudah didapatkan dari BPKP dengan kerugian negara Rp3,6 miliar. Para tersangka juga sudah diperiksa dari jam sepuluh pagi sampai sore, yang mana masing-masing tersangka dicecar kurang lebih ada 53 pertanyaan,” jelas Kajari Ambon, Dian Fritz Nalle dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kantor Kejari Ambon, Jumat (27/8) sore.

Setelah diperiksa, ketiga tersangka langsung di tahan selama kurang lebih 20 hari kedepan. Ricky M Syauta dan Mauritsz Tabalessy ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II, sedangkan Lucia Izaak ditahan di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) perempuan. “Penahanan ini dilakukan selama 20 hari kedepan atau bisa diperpanjang, jika dibutuhkan, namun kita upayakan cepat hingga persidangan nanti,” ujarnya. Kajari menambahkan, ketiga tersangka ini dikenakan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Usai diperiksa

ketiga tersangka terlihat keluar dari Ruang Pidsus secara bergantian. PPK Mauritz Tabalessy keluar lebih dulu didampingi kuasa hukumnya Firel Sahetapy, Mauritz Tabalessy yang menggunakan kemeja putih dibalut rompi tahanan berwarna orange langsung menuju lobi Kejari dan masuk ke mobil tahanan. Setelah itu disusul Manager SPBU Ricky M Syauta yang menggunakan kemeja putih bergaris berbalut rompi orange juga digiring menuju mobil tahanan. Baru yang terakhir keluar Mantan Kadis DLHP Lucia Izaak. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Yonathan Kainama. Lucia Izaak menggunakan topi hitam dan setelan kaos serta celana hitam berbalut rompi orange ini terlihat keluar sambil menundukan kepala dan menuju mobil tahanan yang akhirnya meninggalkan Kantor Kejaksaan.

DIAPRESIASI

Langkah Kejari Ambon yang telah melakukan penahanan terhadap tersangka Korupsi BBM pada DLHP Kota Ambon diapresiasi. Praktisi hukum Rony Samloy mengatakan, jika Kejari Ambon telah menerima Hasil Audit Kerugian Negara maka akan menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan untuk memproses kasus yang merugikan negara tiga miliar ini sehingga harus diapresiasi dan didukung penuh. “Yang pasti kalau sudah ditahan maka kita harus apresiasi kinerja Kejari Ambon dan mendukung secara penuh proses yang dilakukan,” ujar Rony Samloy.

Sebagai praktisi hukum, Rony Samloy sangat setuju dengan langkah Kejari Ambon dalam melakukan penahanan terhadap tiga tersangka Korupsi BBM pada DLHP Kota Ambon, sebab nilai kerugian negara diatas satu miliar rupiah. Menurutnya, tidak ada alasan bagi Kejari Ambon untuk tidak menahan para tersangka kasus korupsi demi kepastian hukum bagi masyarakat lainnya. Rony Samloy juga berharap dengan adanya penahanan terhadap tersangka Kasus Korupsi DLHP ini maka Kejari Ambon dapat berkerja maksimal guna mempercepat perkara sehingga dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.

Senada dengan hal itu, praktisi hukum Muhammad Nukuhehe juga mengapresiasi langkah-langkah Kejari Ambon yang telah melakukan penahanan terhadap Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Pada DLHP. “Yang pasti kita memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejari Ambon yang telah menahan tersangka dan itu langkah baik,” ungkap Muhammad Nukuhehe. “Kita hanya berharap kalau sudah ditahan maka prosesnya harus secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan,” cetusnya.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Tahan 3 Tersangka Korupsi BBM di DLHP, Jaksa Diapresiasi, 30 Agustus 2021, [https://siwalimanews.com/tahan-3-tersangka-korupsi-bbm-di-dlhp-jaksa-diapresiasi/pada 30 Agustus 2021](https://siwalimanews.com/tahan-3-tersangka-korupsi-bbm-di-dlhp-jaksa-diapresiasi/pada-30-agustus-2021)].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan

kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.